



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sholeh, S.H., M.H., dan Muhammad Zainuddin S.H., M.Si., CM, keduanya merupakan Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Jalan Gang Alfalah, RT. 03, RW. 03, Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk tanggal 22 Juni 2023 mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, **Para Pemohon** hendak menikahkan anak kandung **Para Pemohon**:

Nama : -

NIK : 3321044803070003

Tempat/Tanggal Lahir: Demak, 8 Maret 2007 / 16 tahun lebih 3 bulan

Pendidikan : SMK /Sederajat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Kediaman di : -Kab. Demak

Selanjutnya disebut Calon istri,

Nama : -

NIK : 33210118080403332

Tempat/Tanggal Lahir: Demak, 18 Agustus 2004/18 tahun lebih 11 bulan

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat Kediaman di : - Demak

Selanjutnya disebut Calon suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sayung Kab. Demak dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun

Hal. 2 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan sekarang ini kondisi hubungan antara mereka sangat dekat dan khawatirkan melakukan perbuatan yang melanggar norma dan agama.

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan **Nopember tahun 2022** sampai sekarang.

4. Bahwa pada tanggal **10 Maret 2023** pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar anak Para Pemohon.

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kec. Sayung Kab. Demak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Para Pemohon baru berumur **18 (delapan belas) tahun 07 (Tujuh) bulan** dan calon suami berumur **18 (Delapan Belas tahun) tahun 11 (Sebelas) Bulan**

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus **Perawan**/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus **Jejaka** belum pernah menikah.

8. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Hal. 3 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk dinikahi oleh seorang laki-laki bernama - Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orangtua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak para Pemohon sudah berhubungan dengan calon suaminya sejak lama sampai sekarang keduanya sangat akrab, sulit untuk dipisahkan lagi bahkan

Hal. 4 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil sehingga para Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar aturan agama semakin lama serta para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membantu terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan anak para Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon sebagai berikut :

1. _____, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar para *Pemohon adalah orang tuanya*;

Bahwa ia mengetahui para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama
- karena ia belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan;

Bahwa ia telah dilamar calon suami dan telah diterima oleh keluarga calon istri;

Bahwa ia tidak sanggup lagi menunda rencana perkawinannya karena ia dan calon suaminya telah begitu akrab, dan sudah berpacaran cukup lama dan ia sudah dalam keadaan hamil 7 bulan;

Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan atau ancaman dari orang lain, melainkan atas dasar saling cinta;

Bahwa ia sudah bekerja sebagai wiraswasta;

2. _____

-, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah calon suami anak para Pemohon;

Hal. 5 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia sudah pacaran dengan anak para Pemohon cukup lama;
- Bahwa ia dan calon istri sudah tidak sanggup menunda rencana perkawinan ini karena sudah cukup lama berpacaran bahkan calon istri dalam keadaan hamil usia 7 bulan;
- Bahwa ia sudah melamar calon istri dan telah diterima;
- Bahwa ia belum bekerja;

3. -, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon sebagai calon besan karena ia sebagai ibu calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang akan menikah;
- Bahwa ia kenal dengan -;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, namun ditolak karena umur anak para Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah saling mengenal dan pacaran sudah lama bahkan anak Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun karena antara anak Pemohon dan calon istri saling mencintai, calon istri sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa anaknya belum bekerja, namun ia sebagai ayah siap membantu kebutuhan keluarga anaknya nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (-) Nomor 3321041212780001 tanggal 06 Oktober 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-1;

Hal. 6 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (-) Nomor 3321045807810001 tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-3;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 726/49/IX/2002 tanggal 18 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - nomor 3321.AL.T.2010.47701 tanggal 29 April 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama - nomor DN-03/D-SMP/13/0695455 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mranggen Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sayung II Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor B 192/Kua.11.21.11/PW.01/05/2023 tanggal 03 Mei 2023, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Dokter untuk Calon Pengantin tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sayung I Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 7 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Pengantin tidak ada paksaan dari pihak manapun tanggal 06 Juli 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Nomor 460/07/VII/2023 tanggal Juli 2023, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Nomor 460/03/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-11; Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :
 1. SAKSI 1, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai anak para Pemohon;

Bahwa saksi tahu para Pemohon ke pengadilan karena hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang akan menikah;

Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama -;

Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya

Hal. 8 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



di KUA Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak namun ditolak karena umur anak para Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang perkawinan;

-
Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama -;

-
Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah saling mengenal dan pacaran sudah lama bahkan anak para Pemohon sudah hamil;

-
Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;

-
Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan;

-
Bahwa anak para Pemohon statusnya gadis dan calon suaminya statusnya jejaka;

-
Bahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan pihak manapun karena antara anak para pemohon dan calon istri saling mencintai, dan keduanya sudah tunangan;

-
Bahwa calon suami anak para Pemohon belum bekerja sedangkan anak para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai

Hal. 9 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



saudar sepupu anak para Pemohon;

-

Bahwa saksi tahu para Pemohon ke pengadilan karena hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang akan menikah;

-

Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama -;

-

Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak namun ditolak karena umur anak para Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang perkawinan;

-

Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama -;

-

Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah saling mengenal dan pacaran sudah lama bahkan anak para Pemohon sudah hamil;

-

Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;

-

Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan;

-

Bahwa anak para Pemohon statusnya gadis dan calon suaminya statusnya jejaka;

-

Bahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan pihak manapun karena antara anak para pemohon dan calon istri saling mencintai, dan keduanya sudah tunangan;

-

Hal. 10 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Bahwa calon suami anak para Pemohon belum bekerja sedangkan anak para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 11 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama -, tanggal lahir **8 Maret 2007** (16 tahun 3 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 s/d P.11 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan

Hal. 12 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Demak yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan p.5 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan fotokopi ijazah atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama - **berusia 16 tahun 3 bulan belum cukup umur untuk menikah dan calon suaminya yang bernama - berusia 18 tahun 11 bulan belum cukup umur untuk** menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sayung II Kabupaten Demak yang membuktikan - dalam keadaan hamil usia kandungan sekitar 7 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama - dengan - akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Dokter untuk Calon Pengantin tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sayung I Kabupaten Demak, yang membuktikan calon pengantin dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan

Hal. 13 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



tidak ada paksaan dari pihak manapun, yang ditandatangani Calon Pengantin tanggal 06 Juli 2023, membuktikan calon pengantin perempuan menikah atas kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Nomor 460/07/VII/2023 tanggal Juli 2023, membuktikan sudah ada rekomendasi dari Dinas sosial tentang pernikahan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144.145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan bukti-bukti tertulis serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- B
ahwa anak para Pemohon yang bernama - baru berumur 16 tahun 3 bulan;
- B
ahwa calon suami anak para Pemohon - berumur 19 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-

Hal. 14 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



sama beragama Islam tidak ada halangan syar'i untuk menikah kecuali umur yang masih kurang dari yang ditentukan oleh undang-undang;

- B
ahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena, keduanya sudah pacaran cukup lama dan tidak terpisahkan lagi serta calon istri sudah dalam keadaan hamil usia kandungan 7 bulan;

- B
ahwa baik para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui perkawinan antara - dengan - dan berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena kalau tidak khawatir mereka akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama terlalu lama karena keduanya sudah berpacaran cukup lama dan bertunangan serta calon istri dalam keadaan hamil;

-_Bahwa - dengan - tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang/dilarang untuk menikah;

-_Bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri berstatus gadis sedangkan calon suami anak para pemohon berstatus jejaka;

-_Bahwa kehendak para Pemohon menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak karena anak para Pemohon sebagai calon pengantin perempuan belum berumur 19 tahun;

-_Bahwa calon suami belum bekerja sedangkan calon istri bekerja sebagai Wiraswasta;

-_Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing dan membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa memang perkawinan idealnya dilaksanakan setelah calon suami dan calon isteri telah siap secara fisik, psikhis dan

Hal. 15 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



financial karena ketiga hal tersebut yang sangat mendukung terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang merupakan cita-cita setiap pasangan keluarga;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, karena ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan calon istri telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hal. 16 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah cukup lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan keduanya sudah bertunangan, pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah yang lebih lama karena anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 17 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-Undang no. 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (-) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (-) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)..

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Dra. Nur Immawati** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Demak, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 18 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Nila Safitri, S.H.I

Dra. Nur Immawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	100.000;
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000;
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Materai	: Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	235.000,-

Hal. 19 dari 18 hal. Pent. No. 257/Pdt.P/2023/PA.Dmk